



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 90/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Tafsir Nurchamid**
Tempat, Tanggal Lahir : Kutoarjo, 3 November 1950
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Billy and Moon Blok H1 Nomor 9 RT 004/001,
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Oktober 2018 memberi kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Leni Grace Orem Mastianna, S.H., Abduloh, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Moin Tualeka, S.H., Agus Saepul Alam, S.H., Eka Puji Lestari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Perumahan Poin Mas Blok D4/9A RT 02 RW 11, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Oktober 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 184/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor 90/PUU-XVI/2018 yang telah diperbaiki dan disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 30 November 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi"

5. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, dalam hal ini Pasal 14 ayat (1) huruf 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatandan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap UUD 1945, maka Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini;
7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap *pasal-pasal yang memilikimakna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir* dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi, maka Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Panel berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa negara dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak warga Negara. Aristoteles berpendapat bahwa Negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (**Lihat: I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, 2009, halaman 45**). Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan, yaitu suatu pertambatan kerja (*wekverband*) yaitu bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi itu menurut Logeman merupakan suatu pertambatan jabatan-jabatan (*ambt*)

atau lapangan kerja (*werkkring*) tetap (**Lihat: E. Uterrecht dan Moh. Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, halaman 324**);

2. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis agar lebih *reliable* dan *accountable* terhadap masyarakat Indonesia khususnya para pencari keadilan;
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.”*
4. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan: **(bukti P-4)**

Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah:

 - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

6. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
7. Bahwa kualifikasi PEMOHON dalam permohonan ini adalah “**perorangan warga negara Indonesia**”, hal mana dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (**bukti P-5**).
8. Bahwa Pemohon adalah Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung dengan Nomor Register B.I 161/15;
9. Bahwa Pemohon ditahan mulai tanggal 14 Maret 2014 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK dan Pemohon dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mulai tanggal 16 Oktober 2015;
10. Bahwa Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur Teknologi Informasi (*information technology*) Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia Tahun 2010-2011, sehingga Pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST;
11. Bahwa Pemohon melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara Nomor 07/PID/TPK/2015/PT.DKI, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun;
12. Bahwa Pemohon melakukan upaya Kasasi pada Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 1965 K/Pid.Sus/2015, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun;
13. Bahwa untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi, Pemohon telah membuat surat permohonan ke KPK untuk menjadi *Justice Collaborator* tertanggal 15 September 2016 (**bukti P-5.1**) dan dibuktikan

dengan tanda terima dari KPK (**bukti P-5.2**), tidak hanya Pemohon mengirimkan surat KPK tetapi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin juga mengirimkan surat ke KPK dengan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.05.10-8238, perihal Permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum a.n Pemohon tertanggal 13 September 2016 (**bukti P-5.3**). Pemohon juga sudah melengkapi persyaratan dan tahapan yaitu Surat Pernyataan Pra Integrasi (*untuk Asimilasi*), pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-6**), Surat Pernyataan Pra Integrasi (*untuk PB, CB dan CMB*) pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-7**), Surat Jaminan dari Istri Pemohon pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-8**), Surat Pernyataan tidak melarikan diri pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-9**), Surat Pernyataan Istri Pemohon sanggup membimbing pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-10**), Surat Keterangan Domisili Penjamin Istri Pemohon pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-11**), Surat Pernyataan Pemerintah Setempat tentang menerima keberadaan Pemohon ditengah-tengah lingkungan masyarakat pada tanggal 14 September 2016 (**bukti P-12**), dan Surat Pernyataan Warga Masyarakat dan Lingkungan Setempat (**bukti P-13**);

14. Bahwa setelah Pemohon melengkapi persyaratan maka Pemohon menyampaikan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung menyampaikan hasil Sidang Pengamat Pemasyarakatan pada tanggal 05 Oktober 2016 (**bukti P-14**), Laporan Perkembangan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2016 (**bukti P-15**), Data Primer Untuk Penelitian Masyarakat Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat/Asimilasi pada bulan Oktober 2016 (**bukti P-16**);

15. Bahwa setelah persyaratan Pemohon dinyatakan lengkap oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat a.n Pemohon sebagaimana Surat Kepala Bapas Bandung Nomor W11.PAS.PAS.31.PK.01.05.02-3580, tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana Surat Pengantar Nomor W.10.PAS.PAS.7-PK.01.05.02-253, tanggal 31 Januari 2017 (**bukti P-17**) dengan Laporan Penelitian

Kemasyarakatan Untuk Pembebasan Bersyarat, tanggal 13 Januari 2017 **(bukti P-18)**;

16. Bahwa Pemohon juga mengikuti **Asesment Resiko** dan **Asesment Kebutuhan** pada tanggal 28 Februari 2017 **(bukti P-19)**, disamping itu sudah dinyatakan lengkap, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mengusulkan Pemohon ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat dengan Nomor W11.PAS.PAS.1.PK.01.05.06—3080, Perihal Pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) a.n. Pemohon, tanggal 13 April 2017 **(bukti P-20)** tetapi hingga sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi;
17. Bahwa meskipun Pemohon sudah melengkapi persyaratan dan tahapan, akan tetapi KPK menolak Pemohon menjadi *Justice Collaborator* sebagaimana Surat Nomor B-4056/55/7/2017, perihal Permintaan Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi a.n Pasti Serefin Sinaga, dkk, tertanggal 13 Juli 2017 **(bukti P- 20.1)**;
18. Bahwa dari uraian di atas sebagaimana bukti-bukti yang disampaikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis perkara *a quo*, hingga sampai sekarang Pemohon belum mendapatkan balasan surat permohonan *Justice Collaborator*, baik dari KPK maupun dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1, Sukamiskin Bandung;
19. Bahwa Pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, yang proses hukumnya ditangani dari unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perlakuan yang diskriminasi, khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya **juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya, serta tidak ada kepastian hukum;**
20. Bahwa perbedaan yang dianggap diskriminatif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga Pemohon merasa dirugikan. Untuk itu Pemohon meminta penafsiran hukum pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi;

21. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* meskipun materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali akan tetapi dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda sebagaimana Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Seperti halnya Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh OC KALIGIS, dkk., yang dijadikan batu uji adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sedangkan Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh KAMALUDIN HARAHAHAP, dkk., yang dijadikan batu uji adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tetapi Pemohon mengajukan uji materiil/judicial review pada Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2);
22. Bahwa dengan mengacu pada lima parameter kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini karena:
 - a. Bahwa sebagai warga negara Indonesia Pemohon memiliki hak konstitusional;
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang sedang diuji;
 - c. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh undang-undang bersifat spesifik dan aktual serta potensial untuk penalaran

yang wajar hingga dipastikan akan terjadi pada masa yang akan datang;

- d. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang saat ini diuji di Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan menutup kemungkinan kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi di masa yang akan datang.

23. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a-quo*. Adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan permohonan uji materiil ini.

C. OBYEK PERMOHONAN dan ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

a. Objek Permohonan

1. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah memohon untuk mengajukan uji materiil pada Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakatan, menyatakan:

- Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k

Narapidana berhak:

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. ...

i. "mendapatkan **pengurangan masa pidana (remisi)**"

j. ...

k. "mendapatkan **pembebasan bersyarat**"

l. ...

m. ...

2. Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan uji materiil pada Pasal 1 angka 2, dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan:

- Pasal 1 angka 2

*“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana** dalam kasus yang sama”.*

- Pasal 10A ayat (3) huruf b

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. ...

b. *“**pembebasan bersyarat, remisi tambahan,** dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”.*

3. Bahwa yang menjadi Batu Uji Konstitusionalitas Pemohon adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

- Pasal 28H ayat (2)

“Hak setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

- Pasal 28I ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

- Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

- Pasal 28I ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

b. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil

1. Bahwa di masa lalu, remisi digunakan untuk melunakkan keadaan dimana hukum sulit untuk ditoleransi karena begitu sangat keras dan kaku. Istilah pengampunan dalam konteks hukum pertama kali ditemukan dalam hukum perancis. Sejak dulu remisi telah ditetapkan untuk menjadi hak yang diberikan kepada seorang pemimpin. Presiden atau raja, dipandang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijak dan adil;
2. Bahwa pemberian remisi didasarkan pada wewenang toleransi atas dasar rasa kemanusiaan dan hak dan/atau kewajiban warga negara dengan berbagai pertimbangan, entah itu untuk alasan yang sifatnya politik, ekonomi, sosial ataupun budaya;
3. Bahwa Pada masa Yunani kuno tahun 403 SM, remisi pertama kali diputuskan oleh *Thrasybulus*, yakni seorang jenderal tinggi Yunani dan diberikan kepada orang yang telah dinyatakan bersalah karena mendukung lawan politiknya yang sebelumnya sudah ia gulingkan kekuasaannya. Mulai dari situlah konsep konsep mengenai remisi mulai dikembangkan;
4. Bahwa remisi yang diberikan oleh narapidana dengan tujuan untuk mengurangi hukuman atau masa tahanan. Jika remisi diberikan dengan mengganti suatu hukuman dengan hukuman lain yang lebih ringan, maka tindakan tersebut dinamakan komutasi. Penjara, sejalan dengan kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugerah. Artinya remisi adalah anugerah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam *Gestichten Reglement*, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun

Ratu Belanda. Berdasarkan hal ini remisi hanya benar-benar anugerah belaka;

5. Bahwa remisi diberikan bagi narapidana yang berbuat jasa kepada negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu Lembaga Pemasyarakatan. Jasa pada negara dimaksud dengan berbuat jasa pada negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara. Sedangkan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain:
 - a. Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan;
 - b. Ikut menanggulangi bencana alam;
 - c. Mencegah pelarian tahanan atau narapidana (dibeberapa negara pelarian dikenakan hukuman disiplin dan dibatalkan anugerah pengurangan hukumannya dan hadiah, tapi narapidana yang menggagalkan mendapat sebaliknya);
 - d. Menjadi donor organ tubuh dan sebagainya.
6. Bahwa **tujuan akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat), menjadi orang yang baik.** Narapidana telah dapat menunjukkan adanya hasil perubahan perilaku menjadi baik, kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari pembinaan itu selama berada dalam lembaga pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya.
7. Bahwa pada masa orde lama pemerintahan Soekarno memelopori pengaturan pemberian remisi melalui Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi. Soekarno, mengatakan "*remisi diberikan setiap peringatan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus*". Perubahan ini disambut dengan kelegaan hati rakyat Indonesia, sebab setiap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia banyak narapidana yang

mendapatkan remisi. **Sejak tahun 1950 remisi tidak lagi sebagai anugerah, tetapi menjadi hak setiap narapidana;**

8. Bahwa setiap penegak hukum khususnya penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK adalah bagian dari tangan hukum (*the arm of the law*) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus demi kebenaran dan keadilan;
9. Bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan penegak hukum tidak boleh pandang bulu, harus mandiri (*independent*) agar mendapatkan kesamaan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi, sehingga setiap Penyidik Polri, Penyidik/Penuntutan Jaksa, dan Penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih banyak terdapat perbedaan, padahal penyidik dari 3 (*tiga*) instansi dalam memberikan sangkaan pada pasal dan ayat undang-undang yang digunakan sama dan tidak ada perbedaan, tetapi yang jadi masalah adalah mengapa PEMOHON menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya (*Nazaruddin, Gatot Pujo Nugroho, Tripeni Irianto Putro, Damayanti Wisnu Putranti, Dermawan Ginting, Amir Fauzi, Dada Rosada, dsb*) yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana dari Polri dan Kejaksaan (*Akhmad Faqih, R. Hendarko Hudoyo, dsb*) mendapatkan remisi;
10. Bahwa Terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK bisa mendapatkan remisi asalkan harus mendapatkan *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku. Definisi/pengertian dari “saksi pelaku” itu sendiri, dan di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 2, menyatakan:

“*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana** dalam kasus yang sama*”.

11. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa “**tindak pidana**” tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana, ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus;
12. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa “**tindak pidana**” atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan/atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan diantara terpidana, seringkali pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus, mendapatkan perlakuan yang khusus pula, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan tindak pidana umum, dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki “**penanganan khusus**”, misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya, sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum, sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam semua tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku;
13. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jika tidak dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama”, maka akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
14. Bahwa kedudukan dan hak Saksi Pelaku, dalam perubahannya yang secara khusus mengatur tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terdapat penambahan norma penanganan secara khusus dalam

proses pemeriksaan dan **penghargaan atas kesaksian yang diberikan**. Ketentuan tersebut lebih tepatnya berbunyi:

Pasal 10A

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
 - (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
 - (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. **pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
15. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b, terhadap frasa “**remisi tambahan**” adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan **TIDAK TERDAPAT KETENTUAN TENTANG KLASIFIKASI TERPIDANA, APAKAH TERPIDANA UMUM, ATAU TERPIDANA KHUSUS (TIPIKOR)**, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya **juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya** yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, dan ternyata diberikan penghargaan salah satu diantara pilihan-pilihan sebagaimana

dinyatakan di dalam Pasal 10A ayat (3) UU *aquo*. Baik terpidana umum, maupun terpidana khusus, dalam hal ini terpidana tindak pidana korupsi yang secara kewenangannya, juga pada asalnya ditangani oleh masing-masing institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal inilah yang menimbulkan perlakuan yang diskriminatif bagi terpidana dengan jenis apapun itu (baik umum maupun khusus), dalam konteks ini terpidana korupsi, yang masing-masing ditangani oleh beragamnya tiga institusi tersebut;

16. Bahwa sungguh sangat ironis sekali ketika peraturan perundang-undangan tidak selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Sesungguhnya dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horisontal;
17. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, **frasa “*pengurangan masa pidana (remisi)*”** atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku, sangat berpotensi terjadinya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda sehingga berdampak kepada ketidakadilan oleh PEMOHON, seringkali pidana khusus yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus, mendapatkan perlakuan yang khusus pula, dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Sedangkan tindak pidana umum, dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki “penanganan khusus”, misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara, baik tersangka, terdakwa, maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya, sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum, sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam semua tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku;
18. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, **frasa “*pengurangan masa pidana (remisi)*”** tidak terdapat suatu penafsiran hukum baik di tindak pidana umum atau tindak pidana

khusus. Dalam ilmu hukum pidana, perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana, ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum, melainkan pidana khusus, sehingga menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

19. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa *“Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”*. Mahkamah juga menyatakan bahwa *“Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”*. Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa *“Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional.*
20. Bahwa **Pemohon tidak Mendapatkan Remisi karena Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;**
21. Bahwa selama Pemohon menjadi warga binaan di sukamiskin Bandung, Pemohon tidak mendapatkan remisi karena adanya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, jika tidak dimaknai *“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama”*, sehingga akibat pasal tersebut berdampak ke Pemohon;

22. Bahwa kedudukan dan hak Saksi Pelaku, dalam perubahannya yang secara khusus mengatur tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terdapat penambahan norma penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan **penghargaan atas kesaksian yang diberikan**. Ketentuan tersebut lebih tepatnya berbunyi:

Pasal 10A

- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. ...
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
23. Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b, terhadap frasa "***remisi tambahan***" adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku, dan **TIDAK TERDAPAT KETENTUAN TENTANG KLASIFIKASI TERPIDANA, APAKAH TERPIDANA UMUM, ATAU TERPIDANA KHUSUS (TIPIKOR)**, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya **juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya** yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian, dan ternyata diberikan penghargaan salah satu diantara pilihan-pilihan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 10A ayat (3) UU tersebut. Baik terpidana umum, maupun terpidana khusus, dalam hal ini terpidana tindak pidana korupsi yang secara kewenangannya, juga pada asalnya ditangani oleh masing-masing institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Hal inilah yang menimbulkan Pemohon mendapatkan perlakuan yang diskriminatif;
24. Bahwa secara kelembagaan, institusi penegakan hukum di bidang hukum pidana telah berkembang di berbagai negara, perkembangan tersebut dikarenakan terdapat tindak pidana khusus sebagai tindak pidana tertentu di luar KUHP, salah satunya tindak pidana korupsi. Institusi penegakan hukum yang dapat dikatakan "permanen" di

bidang hukum pidana adalah kepolisian dan kejaksaan, kemudian dalam perjalanannya kedua institusi tersebut dianggap “gagal” untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus, sehingga **lahirlah institusi ketiga dari penegakan hukum pidana, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meskipun bersifat *ad hoc* dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Institusi tersebut dalam rangka membantu dan memperkuat kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.**

25. Bahwa dalam praktik, terpidana yang ditangani dari masing-masing institusi tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda, dalam hal ini khusus terpidana korupsi yang penanganannya berasal dari KPK, tidak diberikan remisi meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku, dan berdasarkan UU perlindungan saksi dan korban, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan, salah satunya **remisi tambahan**. Adapun terpidana korupsi lainnya yang penanganannya berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, **baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya, maupun tidak memberikan kesaksiannya**. Hal inilah menjadikan terpidana **tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan penghargaan tersebut**, dan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan keadilan diantara para terpidana tersebut.
26. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU *a quo* semestinya juga berlaku baik bagi narapidana umum, maupun narapidana khusus. Kemudian di-sub lagi, narapidana khusus tindak pidana korupsi yang terklasifikasi ke dalam beberapa institusi awal yang menanganinya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan: “Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”;
27. Bahwa terhadap frasa “**remisi tambahan**” dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b semestinya perlu diberikan penafsiran/pemaknaan

“pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”. Apabila tidak ditafsirkan seperti hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi diantara terpidana tindak pidana korupsi yang masing-masing baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

28. Bahwa terhadap frasa **“hak narapidana lain”** menimbulkan **multitafsir**, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak narapidana lain tersebut. Sementara di dalam penjelasannya, Pasal 10A ayat (3) huruf b cukup jelas, dan hanya huruf a saja yang diberikan penjelasan. Apakah maknanya *pertama*, hak-hak lain yang diberikan bagi narapidana, apabila demikian, hak-hak lainnya tersebut apa saja, sehingga menimbulkan bias, dan ambigu. Padahal, syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. Atau penafsiran *kedua*, bermakna narapidana lain, yang merupakan jenis-jenis dari narapidana, apabila demikian, tidak ada penyebutan jenis-jenis narapidana tersebut, sehingga dirasakan tidak adil bagi narapidana, tidak ada kepastian hukum, dan berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama (*due process of law*). Padahal menurut AV. Dicey, terdapat 3 prinsip negara hukum, yakni *supremacy of law*, *equality before the law*, *due process of law*. Dalam konteks ini, negara dapat dikatakan melanggar ketiga prinsip negara hukum tersebut apabila salah satu atau semuanya tidak menerapkan perlakuan yang sama bagi terpidana dengan diberikannya remisi tambahan;

29. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (halaman 84-85), Mahkamah telah menegaskan bahwa:

“Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah juga menyatakan bahwa *“Kewajiban negara untuk menegakkan dan*

melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of law”.

Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa:

“Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional”;

30. Bahwa supaya Pemohon tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang dengan adanya remisi dan pembebasan bersyarat dengan adanya pemberlakuan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
31. Bahwa apabila dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka, dengan segala hormat dan kerendahan hati, ijinakan Pemohon untuk mengajukan uji materiil dua Undang-Undang, yakni Pasal 14 ayat (1) huruf l dan huruf k UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.

D. KAJIAN HUKUM TENTANG *Justice Collaborator*

1. Bahwa untuk mendapatkan remisi tidak mempunyai kriteria secara pasti bagi Pemohon sebagai terpidana tindak pidana korupsi di KPK;
2. Bahwa di Indonesia, keberadaan *Justice Collaborator* pada awalnya diatur didalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diadopsi juga dalam Pasal 79 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Kedua UU tersebut memiliki pasal dengan frasa yang hampir sama meskipun secara eksplisit tidak menyebutkan definisi dari

Justice Collaborator akan tetapi dalam ketentuan tersebut diatur ketentuan yang menyatakan:

“seorang saksi yang juga tersangka tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan”.

3. Bahwa kemudian untuk memperjelas kedudukan dan hak Saksi Pelaku, UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantara perubahan tersebut adalah ketentuan mengenai *Justice Collaborator* yang mana diantara Pasal 10 dan 11, disisipkan Pasal 10A yakni:

Pasal 10A

- (1) *Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*
 - (2) *Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
 - b. *pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*
 - c. *memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.*
 - (3) *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. *keringanan penjatuhan pidana; atau*
 - b. *pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana;*
4. Bahwa meskipun istilah *Justice Collaborator* sudah muncul dalam konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) dalam konvensi tersebut masih bersifat filosofis. Ketentuan serupa ada dalam konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi);

5. Bahwa pedoman status *Justice Collaborator* baru terfasilitasi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011, diikuti terbitnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, serta LPSK pada tahun yang sama yakni pada tanggal 14 Desember 2011 yang mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama;
6. Bahwa pengertian *Justice Collaborators* terdapat dalam Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI, dalam ketentuan **Pasal 1 angka 3 Nomor M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama** dimana definisi dari *justice collaborator* ialah:

“Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan”;

7. Bahwa Jika kita merujuk pada definisi tersebut di atas, maka tidak ada ketentuan bahwa Saksi Pelaku haruslah bukan Pelaku Utama. Bahwa

adapun mengenai siapa sesungguhnya pelaku utama akan kami uraikan lebih lanjut;

8. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai *justice collaborator* ini, terdapat dalam angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) yakni sebagai berikut:

9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan:
- b. *Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana:*
- c. *Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasamana sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:*
 - i. *Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau*
 - ii. *Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.*

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

9. Bahwa ada pengecualian terhadap Pemohon sebagai bentuk penghargaan hanya diberikan kepada Warga Binaan/Terdidana yang dianggap **bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, secara umum dikenal sebagai Justice Collaborator;**
10. Bahwa beberapa ketentuan tersebut di atas, mensyaratkan penerima status *Justice Collaborator* bukanlah pelaku utama. Lalu yang menjadi pertanyaan kita bersama disidang yang mulia ini, siapakah yang disebut sebagai pelaku utama? Apa kriteria dan batasannya? Tentu agar supremasi hukum dapat mencapai titik tertinggi berupa keadilan, perlu kiranya disebutkan definisi dari pelaku utama, sebab tanpa batasan yang jelas, maka penerapan *Justice Collaborator* hanya akan menjadi masalah baru karena diterapkan dengan pertimbangan yang subjektif;
11. Bahwa Pemohon ingin menguraikan dan mengidentifikasi siapa sebenarnya pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi terpidana TAFSIR NURCHAMID (Pemohon Prinsipal):
 - 11.1. Apakah orang/pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan jika kejahatan/tindak pidananya tidak terungkap?
 - 11.2. Apakah orang yang berperan sebagai inisiator/aktor intelektual?
 - 11.3. Siapakah peranannya paling banyak?
 - a. *Pertama*, **jika menggunakan parameter orang yang akan mendapatkan keuntungan paling banyak dalam perkara a quo**, maka tentu pelaku utamanya adalah DONNY DONANTA selaku Direktur Umum
 - b. *Kedua*, Jika menggunakan Parameter bahwa pelaku utama adalah **Aktor Intelektual**, tentu yang dimaksud aktor intelektual dalam perkara ini adalah yang menginisiasi adanya pengadaan IT jelas bukan Pemohon Prinsipal.
 - c. *Ketiga*, jika menggunakan parameter yang **peranannya paling banyak** berdasarkan kesaksian para saksi dan keterangan dimuka persidangan, maka yang paling banyak peranannya dalam perkara *a quo* sehingga satu dengan yang lain saling melengkapi adalah DONNY DONANTA selaku Direktur Umum karena sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka

padahal Ketua Majelis Hakim Tipikor menginstruksikan kepada Penuntut Umum bahwa DONNY DONANTA untuk ditetapkan menjadi tersangka

12. Bahwa pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban **Abdul Haris Semendawai** pernah menyampaikan pernyataannya, yaitu: *“kondisi JC saat ini memang belum seperti yang diharapkan. Sebab, masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani para aparat penegak hukum dalam menetapkan status JC”*;
13. Bahwa jikapun alasan Penuntut Umum menolak memberikan status *Justice Collaborator* kepada Pemohon Prinsipal dengan alasan bahwa Pemohon Prinsipal adalah Pelaku Utama, tentu kami dapat mengungkap fakta dan bukti bahwa penegak hukum sering berselisih pendapat mengenai penerapan status *Justice Collaborator* kepada orang-orang atau Saksi Pelaku yang keterlibatannya sebagai Pelaku Utama sangat kuat daripada para Pemohon Prinsipal;
14. Bahwa fakta ini Pemohon ungkapkan kepada Yang Mulia, bukan karena Pemohon Prinsipal iri dengan status *Justice Collaborator* yang diterima oleh terpidana lainnya, akan tetapi Pemohon hanya sekedar memberikan gambaran utuh kepada Yang Mulia bahwa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dibangku kuliah, dan diungkapkan dalam berbagai forum ataupun pengajian, adalah sebuah keniscayaan jika ingin hukum tegak dan dihormati;
15. Bahwa diantaranya yang diberikan status *Justice Collaborator* oleh penegak hukum (Penuntut Umum) dan biarlah majelis yang mulia yang menentukan, apakah mereka adalah Pelaku Utama namun karena kooperatif/bekerjasama dan terbuka hingga akhirnya diberikan Status *Justice Collaborator*, ataukah memang mereka benar-benar **Saksi Pelaku yang bukan pelaku utama?**

E. *Justice Collaborator* YANG DIBERIKAN KPK DAN DITERIMA MAJELIS HAKIM PADAHAL SEBAGAI PELAKU UTAMA

Bahwa PEMOHON akan memberikan contoh nama-nama terpidana yang mendapatkan *Justice Collaborator*, padahal nama tersebut adalah pelaku utama dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Nazaruddin (Mantan Anggota DPR RI)

Bahwa dalam kasus TPPU dengan pidana pokok Perkara Gratifikasi saat menjadi anggota DPR RI dari PT DGI dan Nindya Karya untuk berbagai proyek kesehatan dan pendidikan.

Sumber:

[\(http://www.jurnas.com/artikel/10285/Tak-Terima-Aset-Dirampas-Nazaruddin-Gugat-KPK-/\)](http://www.jurnas.com/artikel/10285/Tak-Terima-Aset-Dirampas-Nazaruddin-Gugat-KPK-/);

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/17253141/kpk.bisa.kaji.ulang.status.justice.collaborator.nazaruddin>

Bagi Pemohon sangat terang benderang peran Nazaruddin dalam perkara tersebut adalah Pelaku Utama

2. Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara)

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut, Gatot Pujo Nugroho selaku pemberi suap kepada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, dan pengesahan APBD 2014.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/08/05/18572821/terima.suap.dari.gatot.pujo.nugroho.tujuh.anggota.dprd.sumut.ditahan.kpk>)

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/15/pengamat-vonis-gatot-dan-evy-bentuk-apresiasi-sebagai-justice-collaborator>

Jika dalam perkara tersebut gatot Pujo Nugroho diberikan *Justice Collaborator* dengan alasan bukan pelaku utama, Maka siapa sesungguhnya Pelaku utama dalam perkara tersebut? Tentu publik akan bertanya-tanya.

3. Tripeni Irianto Putro (Mantan Ketua PTUN Medan)

Bahwa terpidana diberikan status *Justice Collaborator* oleh KPK RI, meskipun yang bersangkutan menerima suap sebesar USD 20.000 dari OC Kaligis dan Gerry. Bahwa Tripeni bukanlah perantara sehingga menurut hemat Pemohon patut dan layak untuk didudukkan sebagai Pelaku Utama meskipun kooperatif dan bekerja sama.

Sumber:

<http://www.jawapos.com/read/2015/11/12/10216/dapatkan-status-justice-collaborator-ketua-ptun-medan-menangis>

4. Damayanti Wisnu Putranti (Mantan Anggota Komisi V DPR RI)

Adalah Terdakwa yang diberikan *Justice Collaborator* oleh KPK meskipun terlibat aktif dalam perkara tindak pidana korupsi di Balai BPJN IX Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti adalah penerima suap aktif dan pelaku utama yang merencanakan dan mengatur semua pertemuan antara pengusaha yang berperan sebagai Penyuiap dengan beberapa anggota Komisi V DPR RI.

Sumber:

(<http://news.metrotvnews.com/hukum/Wb77MAab-status-jc-damayanti-wisnu-putranti-dipertanyakan>)

F. *Justice Collaborator* YANG TIDAK DIBERIKAN KPK TETAPI MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT TERPIDANA ADALAH *Justice Collaborator*

1. Bahwa mengingat keterbatasan ruang dan waktu, para pelaku utama yang kami sebut di atas hanya sebagian dari daftar para pelaku utama yang diberikan status *Justice Collaborator* oleh KPK RI;
2. Bahwa selain para Pelaku Utama yang mendapatkan *Justice Collaborator* tersebut di atas, ternyata terdapat model, pola atau yurisprudensi dimana Terdakwa tidak ditetapkan sebagai penerima *Justice Collaborator* oleh KPK, namun berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Terdakwa tersebut diberikan status *Justice Collaborator* oleh Majelis Hakim. Penting kiranya Pemohon sampaikan agar semua warga negara pencari keadilan dapat memahami kewenangan Majelis Hakim dalam menentukan dan memberikan status *Justice Collaborator*. Adapun perkara tersebut melibatkan antara lain:

2.1 Dermawan Ginting (Mantan Hakim PTUN Medan)

Dalam perkara suap yang melibatkan Tripeni dan Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut dan OC Kaligis, Terdakwa Dermawan Ginting ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama di PN Tipikor Jakarta meskipun KPK tidak merekomendasikannya sebagai *Justice Collaborator*;

2.2 Amir Fauzi (Mantan Hakim PTUN Medan)

Sejalan dengan perkara Tripeni Irianto Putra dan Dermawan Ginting yang diduga menerima suap dari OC Kaligis dan Gerry, Amir Fauzi mendapatkan fasilitas yang sama dengan Dermawan Ginting yakni mendapatkan *Justice Collaborator* dari Majelis Hakim meskipun KPK tidak menetapkan atau dengan kata lain menolak permohonan *Justice Collaborator* dari AMIR FAUZI.

2.3 Dada Rosada (Mantan Walikota Bandung)

Dada Rosada didakwa oleh KPK RI dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, karena diduga terlibat dalam pengurusan perkara Dana Bansos Kota Bandung. Dalam tuntutan nya KPK tidak menetapkan Dada Rosada sebagai *Justice Collaborator*, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berpandangan bahwa Dada Rosada telah kooperatif dan patut mendapatkan *Justice Collaborator*.

G. Justice Collaborator YANG DIBERIKAN KPK TETAPI DITOLAK/ DIKESAMPINGKAN OLEH MAJELIS HAKIM

1. Bahwa contoh contoh kasus Pemohon uraikan selanjutnya sekali lagi tidak dengan maksud untuk membuka masalah lama, melainkan Pemohon mencoba mendudukan perkara tersebut agar memahami benang kusut dan silang sengkabut implementasi penerapan *Justice Collaborator*. Adapun kasus-kasus yang menurut Pemohon termasuk dalam kategori ditolaknya status *Justice Collaborator* KPK yang diberikan kepada Terpidana antara lain adalah:

1.1. Abdul Khoir (Perkara Suap BPJN IX Maluku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat)

Adalah seorang Pengusaha yang melakukan suap kepada Amran Hi Mustari (Kepala BPJN IX) dan Damayanti Wisnu Putranti serta beberapa anggota Komisi V DPR RI untuk mendapatkan proyek pengerjaan jalan di Maluku. Dalam putusannya Majelis Hakim menolak status *Justice Collaborator* yang diberikan KPK dengan alasan Abdul Khoir adalah Pelaku Utama. Meskipun kemudian ditingkat banding, status *Justice Collaborator* dikembalikan kepada Abdul Khoir oleh Majelis Hakim Banding.

Sumber:

<http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGX7Lxb-alasan-hakim-tolak-abdul-khoir-jadi-justice-collaborator>

<https://m.tempo.co/read/news/2016/06/09/063778345/justice-collaborator-ditolak-hukuman-abdul-khoir-diperberat>

1.2. Rinelda Bandaso (Perkara Suap Dewi Yasin Limpo)

Bahwa terdakwa Rinelda Bandaso telah mendapatkan status *Justice Collaborator* yang ditetapkan oleh KPK dengan berbagai pertimbangannya, meskipun hingga saat ini tidak ada pelaku lain yang ditetapkan sebagai Terdakwa kecuali yang sudah terkena OTT yakni Irenius, Stiadi, Dewi Yasin Limpo dan Bambang serta Rinelda sendiri yang kesemuanya terkena OTT. Meskipun demikian, KPK tetap memberikan status *Justice Collaborator* kepada Rinelda Bandaso yang merupakan staf khusus Dewi Yasin Limpo. Pada akhirnya Majelis Hakim menolak status *Justice Collaborator* Rinelda Bandaso.

Sumber:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt572067d0540df/lpsk-minta-tuntutan-ijustice-collaborator-i-konsisten--kpk--tergantung-kontribusi>

<http://www.liputan6.com/tag/rinelda-bandaso>

<http://www.beritasatu.com/hukum/362119-lpsk-konsistensi-tuntutan-terhadap-justice-collaborator-penting.html>

1.3. Kosasih Abbas (Terdakwa kasus Korupsi di Kementerian ESDM)

Kosasih Abbas adalah terdakwa yang juga menerima status *Justice Collaborator* dari KPK namun karena berkas perkaranya disatukan dengan perkara lain, akhirnya hukuman Terdakwa di Perberat sehingga Status *Justice Collaborator*-nya dikesampingkan.

Sumber:

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/29/22000591/read-adverd.html>

2. Bahwa setelah Pemohon menguraikan contoh kasus perkasus sebagaimana tersebut di atas, izinkan Pemohon untuk sekedar mengingatkan kembali akan ketentuan yang ada dan yang terbaru.

H. DEFINISI HUKUM TENTANG *Justice Collaborator*

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban SEBAGAI ATURAN TERBARU telah memberikan DEFINISI SAKSI PELAKU atau biasa disebut *Justice Collaborator* sebagaimana disebut dengan tegas pada:

Pasal 1 angka 2:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Ketentuan sebagaimana telah PEMOHON sebut di atas adalah UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, artinya dari pedoman atau rujukan yang selama ini ada yakni Peraturan Bersama KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham dan LPSK Tahun 2011 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, maka Undnag-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ketentuan yang TERBARU, sehingga jika merujuk pada asas hukum “*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*” maka ketentuan yang TERBARU mengenyampingkan ketentuan yang lebih LAMA. Begitupula jika kita menggunakan asas “*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*” maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun perauran perundnag-undangann yang berlaku makaderajatnya lebih tinggi daripada SEMA maupun Peraturan Bersama.

2. Bahwa Pemohon sepakat dan sejalan dengan pandangan **Supriyadi W. Eddyono** Direktur Eksekutif *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang berpandangan sebagai berikut:

Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK.

“Cara pandang hakim, jaksa, LPSK atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan reward atas pelaku yang bekerja sama sulit didapatkan. Ini juga akibat kurang harmonisnya peraturan soal pelaku yang bekerja sama” tutur Supriyadi.

Supriyadi menyatakan pihaknya merekomendasikan agar seluruh institusi penegakan hukum agar kembali duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal frase ”pelaku utama” sebagai salah satu syarat dalam penetapan *Justice Collaborator*.

Lebih jauh ICJR meminta agar aparat penegak hukum kembali melihat aturan baru yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

“Definisi saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”

Pasal ini, lanjut Supriyadi, harus menjadi rujukan baru bagi peraturan lainnya. *“SEMA atau kesepakatan bersama aparat penegakn hukum harus direvisi berdasarkan UU yang baru tersebut”*

Sumber:

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160612052213-12-137495/masalah-justice-collaborator-terus-terjadi-di-pengadilan/>

3. Bahwa jika merujuk ketentuan sebagaimana disebut dalam UU 31/2014 maka tidak ada keharusan harus membongkar pihak yang belum menjadi Tersangka, sehingga selama Terdakwa kooperatif dan terbuka sehingga bekerjasama dengan Penyidik dan Penuntut maka Terdakwa tersebut seyogyanya mendapatkan status *Justice Collaborator*. Terlebih lagi jika ternyata Terdakwa dapat membongkar tindak pidana lainnya sehingga dapat dilakukan pengembangan.
4. Jika Penuntut Umum dalam hal ini Kejaksaan dan KPK mensyaratkan untuk mendapatkan status Justice Collaborator haruslah membongkar

Pelaku lainnya yang perannya lebih besar maka akan terjadi ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum, sebagaimana PEMOHON gambarkan sebagai berikut:

- 4.1. Bagaimana jika tindak pidana korupsi hanya melibatkan Pemberi Suap dan Penerima Suap yang kedua-duanya terkena OTT. Misal kasus Pelanggar lalulintas yang menyuap polisi lalu lintas. Siapa yang harus mereka buka keterlibatannya jika pelakunya hanya dua orang yang semuanya tertangkap tangan? Tentu mereka tidak akan mendapatkan *Justice Collbaorator* jika parameter penegak hukum adalah membongkar pelaku lainnya.
- 4.2. Bagaimana jika Pemohon adalah pelaku terakhir dalam sebuah rangkaian tindak pidana. Contoh: dalam perkara suap ada 1 (*satu*) orang Pemberi sebutlah si A, dan 2 (*dua*) orang penerima suap sebutlah si B dan si C. Pemberi yakni si A dan salah satu penerima suap yakni si B ditangkap karena OTT yang akhirnya membuka keterlibatan si C, akhirnya si A dan B mendapatkan *Justice Collaborator*, lalu bagaimana nasib si C yang tidak dapat membongkar keterlibatan pihak lain karena memang sejatinya dia adalah Pelaku yang terakhir dan mungkin dengan peran yang lebih kecil/minim. Tentu kondisi demikian akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, sebab orang akan aktif korupsi dan jika tertangkap maka dia akan membongkar pelaku yang pasif demi keringanan hukuman, sedangkan yang pasif mendapatkan hukuman yang berat karena tidak mendapatkan *Justice Collaborator* dan tentu tidak mendapatkan **REMISI** dan **PEMBEBASAN BERSYARAT**.

I. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMBAHARUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN REMISI

1. Bahwa sejarah dan perkembangan hukum di Indonesia dalam pemberian remisi kepada terpidana dari masa ke masa, pemberian remisi terbentuk dari peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan orde baru sampai dengan reformasi, adalah sebagai berikut:

Periode / Tahun	Peraturan Perundang-undangan	Bunyi Pasal	Keterangan
Periode Soekarno (awal dari pemberian remisi terhadap narapidana)	Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 Tentang Remisi.	<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Semua orang yang menjalankan hukuman penjara, tutupan atau kurungan sebagai pengganti hukuman denda dibebaskan dari semua atau sebagian dari hukumannya, jika mereka dalam menjalankan hukumannya berkelakuan baik. 2) Semua orang yang menjalankan hukuman yang dimaksud dalam ayat yang lalu, dapat dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari hukumannya. Jika mereka memenuhi syarat-syarat yang tertera di bawah ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang yang bersangkutan telah berjasa besar terhadap negara; b. Yang yang bersangkutan mendapatkan hukuman karena perbuatannya melanggar peraturan hindia atau peraturan jepang yang sekarang tidak diancam lagi dengan hukuman; dan c. Orang yang bersangkutan dianggap patut dibebaskan dari hukumannya atau sebagian dari 	Remisi diberikan terhadap semua narapidana, yang berperikelakuan baik dan telah menjalani masa hukum minimal enam bulan

		hukuman itu disebabkan lain-lain hal yang penting sekali bagi negara.	
Periode Soeharto	Keppres Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Remisi	<p>Pasal 1</p> <p>1) Kepada setiap narapidana yang menjalani pidana penjara sementara diberikan pengurangan masa menjalani pidana apabila selama menjalani pidana ia berkelakuan baik;</p> <p>2) Pengurangan masa menjalani pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah apabila selama menjalani pidana narapidana yang bersangkutan:</p> <p>a. berbuat jasa kepada Negara;</p> <p>b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau</p> <p>c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan dinas Lembaga Pemasarakatan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi narapidana yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya.</p> <p>Diberikan kepada narapidana dengan pidana sementara Pidana sementara dapat berupa pidana penjara, Pidana</p>	<p>- Residivis tidak mendapatkan Remisi;</p> <p>- Penambahan remisi terhadap seseorang yang telah memberikannya kepada negara atau terhadap kemanusiaan;</p>

		kurungan atau pidana kurungan pengganti denda pidana, Oleh sebab itu pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberikan remisi, tentunya dapat diberikan remisi, jika pidana seumur hidup atau pidana mati telah diubah menjadi pidana penjara sementara pidana penjara berdasarkan grasi.	
Periode Soeharto	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan	Pasal 14 ayat (1) huruf i "narapidana berhak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)"	-
Periode Baharudin Jusuf Habibie	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999	<p>Pasal 34</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi; 2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> a. berbuat jasa kepada negara; b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi 	peraturan pemerintah ini dikeluarkan khusus pemberian Remisi terhadap anak.

		sambil menjalani pidana	
	Peraturan Pemerintah Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi	<p>Pasal 1</p> <p>1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.</p> <p>2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan</p>	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pemberian Remisi terhadap anak
	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.</p> <p>(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a.berkelakuan baik; dan</p> <p>b.telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap</p>	

		<p>keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a.berkelakuan baik; dan</p> <p>b.telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.</p> <p>(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.</p>	
<p>Periode DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>	<p>Pasal 34A</p> <p>1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotikadan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. bersedia bekerjasama</p>	-

		<p>dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;</p> <p>b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan</p> <p>c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,serta menyatakan ikrar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia,ata u 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga 	
--	--	--	--

		<p>Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.</p> <p>2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.</p> <p>3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Periode DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono</p>	<p>Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>	<p>Pasal 8 Pemberian Remisi bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus juga memenuhi syarat: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan b. telah membayar lunas</p>	

		denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.	
Periode Joko Widodo	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti bersyarat	Pasal 8 dalam PP Nomor 21 Tahun 2013 tidak di ubah.	
Periode Joko Widodo	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Kluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	<p>Pasal 5</p> <p>1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:</p> <p>a. berkelakuan baik; dan</p> <p>b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.</p> <p>2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:</p> <p>a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan</p>	Pengecualian cuti tidak dapat diberikan bagi narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas dan sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.

		b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik	
--	--	---	--

2. Bahwa secara penafsiran hukum secara *historical* yang Pemohon rangkum pada *table* di atas sehingga terbentuklah secara nurani pemerintahan dapat memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada terpidana untuk mengubah perilaku yang semula jahat, dan tersesat menjadi orang yang baik dengan tujuan untuk mengurangi penderitannya.

J. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan serta keterangan saksi dan saksi/ahli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq* Yang Mulia Ketua Majelis perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **secara beryarat, sepanjang tidak dimaknai “Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” dan “Mendapatkan Pembebasan Bersyarat”;**
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) bertentangan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak

dimaknai “saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau **terpidana** yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu **tindak pidana umum dan khusus** dalam kasus yang sama” dan secara bersyarat (*conditionally inconstitution*) apabila **tidak** dimaknai: “pembebasan bersyarat dan **remisi tambahan** bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”;

4. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20.1, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Bukti P-3 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bukti P-4 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara PUU
5. Bukti P-5 Fotokopi KTP Pemohon
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Pra Integritasi (untuk asimilasi) dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Pra Integrasi (Untuk PB, CB dan CMB) dikeluarkan dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016.
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Jaminan dari Istri Pemohon bertanggal 14

September 2016

9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 September 2016
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 September 2014
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Keterangan Domisili
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Setempat
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan Warga Masyarakat Dalam Lingkungan Setempat
14. Bukti P-14 Fotokopi Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas Kelas 1 Sukamiskin bertanggal 5 Oktober 2016
15. Bukti P-15 Fotokopi Laporan Perkembangan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
16. Bukti P-16 Fotokopi Data Primer Untuk Penelitian Masyarakat Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pengantar Nomor W.10.PAS.PAS7-PK.01.05.02-253 bertanggal 13 Januari 2017
18. Bukti P-18 Fotokopi Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat.
19. Bukti P-19 Fotokopi Assesment Resiko dan Assesment Kebutuhan bertanggal 20 Februari 2017
20. Bukti P-20 Fotokopi Pengusulan Pembebasan Bersyarat an Pemohon.

BUKTI TAMBAHAN

21. Bukti P-5.1 Fotokopi Surat Permohonan *justice collaborator* ke KPK bertanggal 15 September 2016.
22. Bukti P-5.2 Fotokopi Tanda Terima dari KPK bertanggal 26 September 2016
23. Bukti P-5.3 Fotokopi Surat Nomor W11.PAS1.PK.01.05.10-8238 perihal Keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum bertanggal 13 September 2016
24. Bukti P-20.1 Fotokopi Surat Nomor 4056/55/7/2017 perihal Permintaan Rekomendasi Asimilasi Kerja Sosial dan Pembebasan Bersyarat

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, selanjutnya disebut UU PSK) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu undang-undang terhadap UUD

1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan:

“Narapidana berhak:

- a.
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j.
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat”

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK:

Pasal 1: “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.
2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.

Pasal 10A ayat (3) huruf b:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”.

2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung dengan nomor registrasi B.1. 161/15 karena telah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur Teknologi Informasi Gedung Perpustakaan Universitas Indonesia pada tahun 2010-2011, dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal-pasal yang diajukan permohonan pengujian ke Mahkamah. Pemohon telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, yang kemudian melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 07/PID/TPK/2015/PT.DKI, dan permohonannya ditolak dan bahkan Pengadilan

Tinggi Jakarta menjatuhkan pidana penjara lebih berat, yaitu menjadi pidana penjara 3 (tiga) tahun. Setelah itu, Pemohon melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 1965 K/Pid.Sus/2015. Dalam putusan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan Pemohon tersebut dan menjatuhkan pidana lebih berat lagi yaitu menjadi pidana penjara 5 (lima) tahun.

Sebagai warga binaan, Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi, sehingga Pemohon pada tanggal 15 September 2016 telah membuat surat permohonan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi *justice collaborator* dan telah pula mengajukan surat bertanggal 13 September 2016 kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum. Selain itu, Pemohon juga telah melengkapi berbagai persyaratan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi tersebut, namun tidak mendapatkan tanggapan baik dari KPK maupun Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.

Pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK karena menurut Pemohon, pasal *a quo* memuat norma hukum yang menimbulkan perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum karena menurut Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo*, Pemohon sebagai warga binaan pemasyarakatan telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum khususnya terkait dengan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah menguraikan secara jelas kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia. Dalam kualifikasi demikian Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum khususnya hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional yang dijelaskan dengan berlakunya norma undang-undang yang

dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan dan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan:

“Narapidana berhak:

- a.*
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);*
- j.*
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat”*

terhadap Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945”;

Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK:

Pasal 1:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1.*
- 2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”.*

Pasal 10A ayat (3) huruf b:

“Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana”.*

Menurut Pemohon norma pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan

sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, remisi adalah hak setiap narapidana tetapi terpidana dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK baru bisa mendapatkan remisi apabila berstatus sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku. Pengertian “saksi pelaku” terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU PSK yang menyatakan, “*Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama*”. Menurut Pemohon, yang menjadi masalah adalah mengapa Pemohon yang menjadi terpidana KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK karena statusnya sebagai *justice collaborator* mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, begitu pula dengan terpidana dari Polri dan Kejaksaan juga mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan, remisi adalah hak setiap narapidana.
2. Bahwa menurut Pemohon, frasa “remisi tambahan” dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku tanpa melihat klasifikasi apakah terpidana tersebut merupakan terpidana umum atau terpidana khusus (Tipikor), sehingga terdapat ruang bagi terpidana setelah memberikan kesaksiannya berpotensi diperlakukan secara diskriminatif dibandingkan dengan terpidana lainnya.
3. Bahwa menurut Pemohon, dalam praktik penegakan hukum, frasa “pengurangan masa pidana (remisi)” dalam konteks saksi pelaku berpotensi terjadinya diskriminasi sehingga berdampak kepada ketidakadilan bagi Pemohon. Menurut Pemohon, seringkali pelaku tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus karena dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Adapun pelaku tindak pidana umum yang dianggap sebagai tindak pidana biasa, dalam praktik, tidak memiliki “penanganan khusus” sehingga tidak dibutuhkan adanya saksi pelaku.
4. Bahwa menurut Pemohon, terhadap frasa “remisi tambahan” dalam Pasal 10A ayat 3 huruf b UU PSK perlu diberikan penafsiran/pemaknaan “pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum”. Apabila

tidak dimaknai demikian, menurut Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta diskriminasi antar-sesama terpidana korupsi yang ditangani Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK.

5. Bahwa menurut Pemohon, frasa “hak narapidana lain” yang tercantum dalam Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK telah menimbulkan multitafsir, bias, dan ambigu. Padahal syarat sebuah norma adalah tidak multitafsir, tidak bias, dan tidak ambigu. Selain itu, menurut Pemohon, apa yang dimaksud “narapidana lain” tidak ada dalam penjelasan pasal *a quo* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta berimplikasi pada perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum.

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20.1;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil Pemohon tersebut, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah pada pokoknya adalah:

1. Apakah benar norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945?
2. Apakah benar norma Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan yang menurut Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum serta

menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana sehingga menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon di atas, beserta bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa Mahkamah telah pernah memutus permohonan yang ada kaitan dengan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dapat diajukan pengujian kembali. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan dalam Putusan Nomor **54/PUU-XV/2017**, bertanggal 7 November 2017 yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya, dengan berdasarkan pada Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor **82/PUU-XV/2017**, bertanggal 31 Januari 2018, telah memutus permohonan pengujian kembali norma Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k UU Pemasarakatan, dengan amar:

Mengadili,

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Bahwa amar pada angka 1 di atas, yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan tidak dapat diterima adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan ditolak. Oleh karena itu, substansi amar angka 1 Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017 sesungguhnya adalah menolak permohonan Pemohon. Artinya, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional baru untuk menguji kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK

6/2005. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan adanya alasan konstitusional berbeda yang diajukan dalam permohonan pengujian kembali Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil tersebut ternyata sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Sebab, yang dimaksud dengan dasar pengujian yang berbeda atau alasan konstitusional yang berbeda bukanlah sekadar menunjukkan perbedaan pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian melainkan juga memang secara substansial terdapat perbedaan alasan konstitusional antara permohonan sebelumnya yang ditolak oleh Mahkamah dengan permohonan baru yang mendalilkan adanya alasan konstitusional berbeda. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor **82/PUU-XV/2017**. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.1] Bahwa Penjelasan Pasal 14 huruf k UU 12/1995 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Dengan pengertian tersebut maka pembebasan bersyarat digantungkan pada masa pidana yang telah dijalankan. Sehingga pembebasan bersyarat ada kaitannya dengan remisi. Selain persyaratan masa pidana, pembebasan bersyarat secara teknis juga memiliki persyaratan substantif dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagaimana halnya remisi, pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995. Dengan demikian syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan hak untuk memperoleh remisi sebagai hak yang dibatasi oleh syarat dan tata cara tertentu. Dalam sub paragraf **[3.8.3]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 di atas telah dinyatakan bahwa "... hak untuk memperoleh remisi adalah hak yang terbatas, yakni dibatasi oleh syarat dan tatacara tertentu...". Demikian pula halnya dengan pembebasan bersyarat, sehingga meskipun merupakan hak, namun pembebasan bersyarat tidak bisa diberikan dengan serta-merta, kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 pada sub paragraf **[3.8.5]** di atas, telah pula ditegaskan bahwa remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Artinya, remisi bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan

juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*) sehingga dapat dilakukan pembatasan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi untuk narapidana tidaklah melanggar hak narapidana. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status sebagai narapidana dan menjalani masa pidana.

Atas dasar pertimbangan demikian, Mahkamah menolak permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan sebagaimana diajukan Pemohon dalam permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, pertanyaan konstitusionalnya adalah apakah terdapat alasan konstitusional yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 6/2005 untuk menguji kembali konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan.

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa setelah mencermati secara saksama alasan konstitusional yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata tidak terdapat alasan konstitusional yang secara substansial berbeda yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam permohonan *a quo* dengan permohonan Nomor 82/PUU-XV/2017. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa sementara itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai oleh Pemohon multitafsir, tidak memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum, serta menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan substansi dari Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan bagaimana mekanisme serta pengaturannya, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum UU PSK, antara lain, “Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi

besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan". Berdasarkan penjelasan tersebut, saksi pelaku menjadi salah satu bagian penting dalam upaya untuk membuktikan suatu kasus pidana dan upaya untuk menyelesaikan tindak pidana lainnya yang terkait dengan kasus yang sedang ada dalam proses persidangan. Namun, dalam praktiknya banyak kasus pidana yang tidak terungkap secara utuh sebagai akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Adanya ketakutan dari para saksi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dan adanya ancaman yang dialami oleh para saksi yang berkeinginan mengungkapkan suatu tindak pidana pada akhirnya menjadi salah satu alasan penting pembentukan UU PSK, yang di dalamnya mengatur perlindungan terhadap Saksi Pelaku;

2. Bahwa tujuan dibentuknya UU PSK adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap berbagai kasus pidana, sehingga diperlukan adanya situasi yang kondusif sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang khususnya saksi ataupun korban yang mengetahui sesuatu hal yang terkait tindak pidana sehingga dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum;
3. Bahwa dalam perkembangannya, UU PSK yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2006 juga terkendala oleh karena tidak diurnya Saksi Pelaku (*justice collaborator*) dan Pelapor (*whistle-blower*) dalam undang-undang *a quo* sehingga dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Salah satu substansi penting yang diatur dalam perubahan UU PSK adalah diurnya tentang mekanisme saksi pelaku dan pemberian penghargaan serta penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
4. Bahwa sebelum dilakukan perubahan UU PSK telah ada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 bertanggal 10 Agustus 2011 tentang

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA tersebut bertujuan untuk mengatur perihal pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang nantinya dapat dijadikan rujukan dalam memberikan perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana;

5. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga telah mengeluarkan Peraturan Bersama bertanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Peraturan Bersama tersebut menjadi salah satu patokan bagi penegak hukum dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang telah bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa untuk menjadi *justice collaborator* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
 - b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
 - c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
 - d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
6. Bahwa Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 12 November 2012, yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengajuan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat khususnya bagi narapidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi dan juga

pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala dan juga penolakan untuk menjadi saksi pelaku (*justice collaborator*) sehingga menyebabkan Pemohon tidak bisa mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersyarat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU PSK yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan konkrit yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme dan pedoman mengajukan remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam UU PSK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih dari itu, apabila dicermati dalam pokok permohonan, Pemohon lebih mengedepankan uraiannya terkait dengan aspek prosedural proses pengajuan sebagai *justice collaborator* daripada menjelaskan aspek-aspek pertentangan konstitusionalitas norma *a quo* terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi sehingga patut dianggap sebagai saksi pelaku (*justice collaborator*) dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya, hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lagi pula, secara substansi isu konstitusionalitas permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah sama dengan isu konstitusionalitas dalam perkara Nomor **82/PUU-XV/2017** yaitu terkait dengan hak narapidana dalam upaya untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain:

[3.12.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya menyatakan ketentuan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 telah menciptakan celah penafsiran yang berbeda dalam peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemohon menyebutkan PP 32/1999, yang direvisi dengan PP 28/2006 dan PP 99/2012. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah membaca dengan cermat Peraturan Pemerintah dimaksud dan mengaitkannya dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah yang terjadi bukanlah perbedaan penafsiran dari Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 sebagaimana yang Pemohon dalilkan, namun yang terjadi adalah peraturan yang berlaku sebagai hukum yang hidup terus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya berkaitan dengan sistem

pemasyarakatan. Jadi persoalannya terletak pada adanya kebutuhan hukum dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tersebut.

Dengan demikian hak narapidana memperoleh pembebasan bersyarat tidak dapat ditafsirkan lain atau diberi pemaknaan berbeda selain apa yang tersebut dalam norma *a quo*. Seandainya benar terdapat perbedaan penafsiran, *quod non*, Peraturan Pemerintah dimaksud merupakan peraturan teknis dalam kewenangan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (2) UU 12/1995, di mana persoalan peraturan teknis bukanlah permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah.

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK sebagaimana tertuang dalam Paragraf **[3.12.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa dengan merujuk putusan-putusan Mahkamah di atas, berlakunya norma *a quo* tidak menyebabkan adanya perlakuan berbeda ataupun pengurangan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia oleh karena norma *a quo* berlaku untuk setiap orang *in casu* para narapidana ataupun warga binaan yang memang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut oleh karena secara hukum pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain merupakan hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendirian demikian telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 54/PUU-XV/2017 Paragraf **[3.8.5]** yang menyatakan:

Bahwa apabila dibaca dan ditelaah ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995, hak-hak narapidana sebagaimana termaktub di dalam huruf a sampai dengan huruf m termasuk hak atas remisi adalah hak hukum (*legal rights*) yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, berarti, hak-hak tersebut, termasuk remisi, bukanlah hak yang tergolong ke dalam kategori hak asasi manusia (*human rights*) dan juga bukan tergolong hak konstitusional (*constitutional rights*). Apabila dikaitkan dengan pembatasan, jangankan terhadap hak hukum (*legal rights*), bahkan hak yang tergolong hak asasi (*human rights*) pun dapat dilakukan pembatasan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan diatur dengan undang-undang.

Dengan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 angka 2 dan Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Pemasarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasarakatan, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XV/2017 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan sepanjang mengenai pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **15.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani



Digital Signature

Panitera
Kasianur Sidauruk, NIP. 19570122 198303 1001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.